



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2011/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU LESTARIANTO, S.H. dan NURHADI BUDIYUWONO, S.H. Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H.A.N. & PARTNER yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 7, Komplek Palem Indah G 10, Sengkan, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2011, semula sebagai Termohon sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ASBA KIRNO, S.H. dan HOLIAN DESTARI, S.H., Para Advokat, beralamat di Jogodayoh Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2011 semula sebagai Pemohon sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 5 hal Put No. 43/Pdt.G/2011/PTA.Yk



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 5 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 Hijriyah Nomor : 0266/Pdt.G/2011/PA.Btl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Bantul;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Bantul untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

II. Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebgaiian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekompensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekompensi sebagai berikut :
 - 2.1. Uang mut'ah (tali asih) sebesar Rp 15.000.000; (Lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Uang nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp 1.500.000; sebesar Rp 4.500.000; (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi selebihnya;

Hal 2 dari 5 hal Put No. 43/Pdt.G/2011/PTA.Yk



III. Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 pihak Termohon mengajukan permohonan banding dan telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama tanggal putusan dengan Berita acara persidangan terdapat perbedaan, diputus perkara aquo tanggal 14 Juni 2011 dan 5 Juli 2011, setelah diperiksa ternyata berdasarkan berita acara persidangan putusan dibacakan pada tanggal 5 Juli 2011, oleh karena itu permohonan banding dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 5 September 2011 berdasarkan Berita acara pencabutan banding, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, Pemanding/Termohon menyatakan mencabut permohonan bandingnya atas perkara Nomor 266/Pdt.G/2011/PA Btl yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bantul;



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut diterima oleh majelis hakim tingkat banding pada tanggal 12 September 2011 dan setelah membaca dan meneliti secara seksama ternyata alasan pencabutannya adalah karena kedua belah pihak telah rukun kembali sebagai suami isteri, namun pernyataan tersebut menurut pendapat majelis hakim tingkat banding adalah pernyataan sepihak saja tidak didukung oleh pernyataan bersama kedua belah pihak. Oleh karenanya permohonan pencabutan banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul dengan segala uraian pertimbangan hukum didalamnya dan berita acara persidangan serta alat bukti dalam perkara aquo., Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara aquo, diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2011, sebagaimana ternyata surat gugatan, replik, dan kesimpulan ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan ternyata surat kuasa khusus memenuhi syarat kuasa khusus, akan tetapi penerima kuasanya tidak jelas statusnya sebagai advokat karena tidak didukung dengan Kartu Advokat sebagaimana maksud pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak memiliki kartu Advokat sebagai identitas untuk beracara pada Pengadilan, maka kuasa Pemohon adalah kuasa yang tidak benar, oleh karena itu Kuasa Pemohon tidak memenuhi syarat kualitas sebagai kuasa Pemohon sehingga Kuasa Pemohon tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan (*diskualifikasi / error in persona*), maka harus dinyatakan Kuasa Pemohon tidak mempunyai kualitas sebagai *persona standi in iudicio*, oleh karena itu permohonan Pemohon pada tingkat pertama harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2011/PA Btl tanggal 5 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, amar selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0266/ Pdt.G/2011/ PA Btl tanggal 5 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 Hijriyah dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 M. bertepatan



dengan tanggal 14 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. Sudirman sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Habibuddin,SH.,MH. dan Drs. H. Amin Rosyidi, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2011 Nomor: 43/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H. SUDIRMAN

HAKIM ANGGOTA I

II

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, SH.MH.
AMIN ROSYIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANNY HERYOULYAWANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,MSI.

Biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Untuk Salinan

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Panitera _____

J u m l a h : Rp

150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 7 dari 5 hal Put No. 43/Pdt.G/2011/PTA.Yk